

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menjadi hal yang penting bagi manusia, yang merupakan hak bagi setiap manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Upaya tersebut hendaknya dilakukan untuk membentuk sumber daya manusia dengan menerapkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Dalam merealisasikan upaya kesehatan, diperlukan adanya sumber daya dan kerja sama antar tenaga kesehatan.

Sumber daya di bidang kesehatan mencakup segala bentuk tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah semua orang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker dan tenaga teknis

kefarmasian melakukan pelayanan kesehatan pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan (Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014).

Praktik kefarmasian meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker yang merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mewujudkan tercapainya derajat kesehatan (PP Nomor 51, 2009). Pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, apoteker wajib menjamin kualitas, keamanan, dan efikasi obat kepada pasien.

Perlu adanya suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Tolak ukur standar pelayanan kefarmasian di apotek telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 yang bertujuan untuk

meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di bagi menjadi dua. Pertama yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai perlu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. serta pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Kedua yaitu pelayanan farmasi klinik di Apotek merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien. Hal ini, meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO) untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Permenkes RI, 2014).

Dalam menjalankan tugasnya di Apotek, seorang apoteker wajib memiliki STRA atau Surat Tanda Registrasi Apoteker adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kefarmasian kepada Apoteker yang telah diregistrasi, memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku dan memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). Berbagai kemungkinan mungkin terjadi seperti terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Maka dari itu seorang apoteker harus terus

belajar dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilannya untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Hal ini disebabkan karena orientasi utama dari pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker adalah keberhasilan pengobatan pasien (*patient oriented*) dan juga pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*).

Mengetahui banyaknya tugas dan tanggung jawab seorang apoteker, maka para calon apoteker perlu dibekali ilmu dan pengalaman belajar di Apotek secara langsung guna mempersiapkan diri untuk bisa melakukan pelayanan kefarmasian yang bermutu nantinya. Oleh karena itu, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk melatih calon apoteker menerapkan teori yang telah diperoleh sebelumnya tentang peran, posisi, fungsi dan tanggungjawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek serta dapat menguasai ilmu pengetahuan pada bidang pelayanan kefarmasian. PKPA ini dilaksanakan di Apotek Anugerah yang terletak di Jalan Patimura No. 57, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan 05 November 2022.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi PKPA di Apotek Anugerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, serta wawasan dan pengalaman praktis

sehingga dapat melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

3. Memberikan pemahaman bagi calon Apoteker tentang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dalam praktik kefarmasian di Apotek.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Anugerah adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.